

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lingkungan hidup adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi makhluk hidup yang berfungsi sebagai ruang untuk menjalankan kehidupan. Lingkungan hidup sangat penting dan memberikan manfaat hampir di segala aspek untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bentuk sumber daya alam sehingga wajib dipelihara dan dilestarikan.

Hubungan manusia dengan lingkungan adalah sirkuler, aktivitasnya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sehingga lingkungan hidup tidak hanya diartikan sebagai lingkungan fisik dan biologis melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Manusia tanpa lingkungan adalah abstraksi belaka. Manusia selain sebagai individu juga sebagai kelompok dan populasinya mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan.

“Lingkungan hidup adalah tempat dimana kita melakukan aktivitas sehari-hari, tempat kita belajar, tempat kita berinteraksi, tempat kita memahami kehidupan dan bahkan tempat kepribadian seseorang terbentuk, seperti dikatakan ahli psikologi Cattell, bahwa yang banyak mempengaruhi kepribadian individu, adalah lingkungan fisik seperti letak geografis dimana individu itu tinggal dan lingkungan sosialnya seperti tata cara pola asuh.”¹⁾

Interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu proses yang wajar dan terlaksana sejak manusia itu dilahirkan sampai ia

¹⁾ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, Umm Press, Malang, 2011, hlm. 248.

meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena manusia memerlukan daya dukung unsur-unsur lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Udara, air, makanan, sandang, papan dan seluruh kebutuhan manusia harus diambil dari lingkungan hidupnya.

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Definisi di atas bermakna bahwa makhluk hidup khususnya manusia merupakan pihak yang selalu memanfaatkan lingkungan hidupnya. Manusia sebagai makhluk yang paling unggul di dalam ekosistem memiliki daya dalam memanfaatkan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan hidup.

Zaman yang terus berkembang memaksa manusia untuk berpikir secara efisien dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hidup dengan menciptakan hal-hal yang dapat mempermudah aktivitas sehari-hari seperti teknologi. Teknologi yang diciptakan oleh manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam memberikan keuntungan dan kerugian. Kerugian yang ditimbulkan seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi bagian dari dampak penciptaan teknologi yang tidak terarah. Manusia yang memiliki sifat konsumtif memproduksi teknologi dalam jumlah yang tinggi untuk memperoleh keuntungan. Proses produksi teknologi tersebut menjadi penyebab

utama habisnya sumber daya alam dan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem.

Menurut Joko Subagyo, pengertian pencemaran adalah :

“Pengertian pencemaran itu sendiri merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak pada titik standarnya dan menyebabkan lingkungan berubah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.”²⁾

Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Pasal 1 butir (16) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Pasal 1 butir (17) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Masalah lingkungan hidup menjadi sulit diatasi karena tergantung oleh pola perilaku manusia yang semakin lama semakin menurun baik secara

²⁾ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 3.

kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian kerusakan lingkungan lebih dominan disebabkan oleh manusia sebagai subjek perusakan lingkungan.

Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah menjadi isu global ditandai dengan dilakukannya konferensi di Stockholm pada tahun 1972. Dunia Internasional telah sepakat untuk menjadikan perusakan lingkungan dan kemiskinan sebagai dua masalah sentral dalam konferensi tersebut. Masalah lingkungan hidup yang dibahas berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup (*quality of life*) dan pembangunan (*development*). Hal ini ditindaklanjuti dengan diadakannya kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* dalam dua dekade terakhir.

Tiga bentuk kejahatan yang dijelaskan dalam kongres PBB tersebut berupa kejahatan terhadap pembangunan (*crime against development*), kejahatan terhadap kesejahteraan sosial (*crime against social welfare*) dan kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup (*crime against quality of life*). Laporan kongres PBB ke-7 tersebut menyatakan bahwa kejahatan lingkungan (*ecological/environmental crime*) itu :

- a. Mengganggu kualitas lingkungan hidup (*impinge on the quality of life*);
- b. Mengganggu kesejahteraan material masyarakat (*impinge on the material well-being of entire societies*); dan
- c. Mempunyai pengaruh negatif terhadap usaha-usaha pembangunan bangsa (*had negative impact on development efforts of nations*).³⁾

Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang berkesinambungan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya populasi manusia. Kegiatan

³⁾ Dany K Tulenan, *Proses Penyelesaian Sengketa Tindakan Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Jurnal Lex Et Societies, 2013, Vol. 1/No. 3.

pembangunan memberikan tekanan yang semakin besar kepada penggunaan sumber daya alam, mengganggu serta merusak struktur dan fungsi ekosistem.

Negara Indonesia sebagai negara berkembang melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang termasuk industri sebagai bentuk implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) selama 25 Tahun sejak tahun 2005 hingga tahun 2025.

Pembangunan Nasional sebagaimana dijelaskan pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yaitu :

“Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya”.

Program Pembangunan Nasional tidak lain diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun adakalanya program ini hanya meningkatkan kesejahteraan dalam aspek ekonomi yang berimbas pada menurunnya kesejahteraan dalam aspek lingkungan hidup.

Pembangunan di bidang industri berkaitan erat dengan teknologi yang berisiko meningkatkan potensi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat limbah yang dihasilkan oleh proses produksi. Proses pengolahan bahan baku dalam kegiatan industri menghasilkan limbah yang mencemari udara dan

menyebabkan terjadinya perubahan komposisi udara. Bila perubahan komposisi udara tersebut melampaui daya dukung lingkungan, maka dampak negatif yang dihasilkan tidak hanya mempengaruhi lingkungan itu sendiri tetapi juga berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup khususnya manusia.

Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : “Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya”.

Limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu limbah cair, limbah gas/asap dan limbah padat. Pada kegiatan industri sulit dibedakan antara limbah cair dan limbah padat sedangkan limbah gas/asap dapat diidentifikasi melalui pabrik yang mengeluarkan gas, asap, partikel, debu ke udara. Limbah gas/asap bercampur dengan media udara dan dibantu oleh angin sehingga memberikan jangkauan pencemaran yang cukup luas. Limbah tersebut terakumulasi setiap harinya dan bercampur dengan udara basah mengakibatkan partikel bertambah berat dan malam hari turun bersama embun.

“Udara adalah media pencemar untuk limbah gas. Limbah gas atau asap yang diproduksi keluar bersamaan dengan udara. Secara alamiah udara mengandung unsur kimia seperti O_2 , N_2 , CO_2 , H_2 dan lain-lain. Penambahan gas ke dalam udara melampaui kandungan alami akibat kegiatan manusia akan menurunkan kualitas udara. Zat pencemar melalui udara diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu partikel dan gas. Partikel adalah butiran halus dan masih mungkin terlihat dengan mata telanjang seperti uap air, debu, asap, kabut dan fume. Sedangkan pencemaran berbentuk gas hanya dapat

dirasakan melalui penciuman (untuk gas tertentu) atau akibat langsung. Gas-gas ini antara lain SO₂, NO_x, CO, CO₂, hidrokarbon dan lain-lain.”⁴⁾

Industri menghasilkan limbah gas/asap yang berbentuk debu dari aktivitas produksi dan emisi gas buang mesin-mesin produksi berupa SO₂, CO, NO₂, NH₃, dan H₂S yang berbahaya. Debu dan gas tersebut bercampur dengan udara disekitar pabrik dan kawasan penduduk yang berada dekat pabrik. Kedua zat tersebut menyebabkan kualitas udara menurun dan yang paling parah jika terhirup oleh manusia dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Untuk itu pembuangan limbah gas/asap perlu ditangani dan dikelola agar tidak melampaui baku mutu yang telah ditetapkan.

Perkembangan Kabupaten Karawang cukup pesat dan kini didaulat sebagai kota industri. Banyak hal positif diperoleh dan dirasakan masyarakat Karawang di tengah laju pertumbuhan wilayah yang berbatasan dengan Bekasi ini. Tapi di sisi lain, timbul juga persoalan-persoalan. Salah satunya masalah lingkungan hidup. Saat ini Karawang sudah menjadi kota industri dan memiliki 8 (delapan) kawasan industri, juga zona industri yang tersebar di sejumlah tempat. Dengan berubahnya status yang tadinya hanya kota lumbung padi menjadi kota industri tentunya Karawang mengalami perubahan, terutama terkait isu lingkungan hidup. Iklim di Karawang mengalami perubahan signifikan akibat beroperasinya perusahaan industri nasional dan multinasional.

Polusi udara tidak hanya akibat kendaraan bermotor, tetapi industri memberikan kontribusi yang cukup signifikan hingga Karawang menjadi kota

⁴⁾ <http://mengerjakantugas.blogspot.co.id/2009/04/limbah-industri.html>, diakses pada Rabu, 22 Februari 2017, pukul 20.00 WIB.

polutan. Untuk mengendalikan pencemaran udara, Kementerian Lingkungan Hidup mewajibkan perusahaan untuk memasang Indeks Standard Pencemaran Udara (ISPU) untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencemaran yang dihasilkan perusahaan. Ukurannya bisa dirasakan bersama oleh masyarakat yaitu Karawang saat ini bertambah panas. Suhu panas ini hampir setiap hari dirasakan oleh masyarakat.

“Kegiatan industri menyumbang emisi terhadap pencemaran udara dengan dampak yang terlihat kecil, namun jika diakumulasi dengan keseluruhan perusahaan industri yang beroperasi di wilayah kawasan Industri Karawang maka potensi pencemaran udara yang dihasilkan mencapai 15% setiap harinya.”⁵⁾

Upaya untuk menanggulangi kadar emisi pada udara yang tercemar harus dilakukan agar tidak berdampak pada kesehatan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

Udara diperlukan manusia setiap saat dalam kehidupannya. Untuk itu kualitas udara yang layak harus tersedia untuk mendukung terciptanya kesehatan masyarakat.

Pencemaran udara dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan, harta benda, ekosistem maupun iklim. Umumnya gangguan kesehatan sebagai akibat dari pencemaran udara terjadi pada saluran pernapasan dan organ penglihatan.

Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, menyatakan :

⁵⁾ <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/08/13/338186/dalam-setahun-cuma-dua-hari-udara-di-karawang-baik>, diakses pada Rabu, 22 Februari 2017, pukul 22.00 WIB.

“Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya”.

Siklus pencemaran udara yang terjadi setiap hari dijelaskan oleh

Harssema sebagai berikut :

“Pencemaran udara diawali oleh adanya emisi. Emisi merupakan jumlah *pollutant* (pencemar) yang dikeluarkan ke udara dalam satuan waktu. Emisi dapat disebabkan oleh proses alam maupun kegiatan manusia. Emisi yang disebabkan proses alam disebut *biogenic emissions*, sebagai contoh gas Methane (CH₄) yang terjadi sebagai akibat dekomposisi bahan organik oleh bakteri pengurai. Emisi yang disebabkan kegiatan manusia disebut *anthropogenic emissions*. Contoh emisi udara yang disebabkan oleh kegiatan manusia adalah hasil pembakaran bahan bakar fosil (bensin, solar, batubara), pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara dan sebagainya.”⁶⁾

Emisi yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik industri akibat aktivitas produksi yang tidak sesuai dengan Baku Mutu Emisi perlu dikendalikan. Salah satu cara yang masih banyak digunakan adalah dengan alat pengendali emisi.

PT. Marumo Indonesia Forging salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang industri komponen kendaraan memproduksi suku cadang kendaraan bermotor turut menghasilkan emisi setiap harinya berupa zat-zat beracun seperti SO₂, CO, NO₂, NH₃, dan H₂S yang berbahaya. Untuk itu PT. Marumo Indonesia Forging bertanggung jawab pula untuk melakukan upaya pemulihan kualitas udara di wilayahnya serta mengendalikan emisi yang dihasilkan oleh kegiatan produksi.

Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan sangatlah penting guna meningkatkan

⁶⁾ Ricki M. Mulia, *Kesehatan Lingkungan*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm. 17.

kesadaran, kepedulian, tentang lingkungan dengan segala permasalahannya, dan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, dan komitmen untuk bekerja secara individu dan kolektif terhadap pemecahan permasalahan dan mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan.⁷⁾

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, peneliti akan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pencemaran Udara Industri PT. Marumo Indonesia Forging di Kawasan Industri Karawang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti mengajukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dampak Pencemaran Udara Industri yang Dilakukan oleh PT. Marumo Indonesia Forging di Kawasan Industri Karawang?
2. Bagaimana Tanggung Jawab PT. Marumo Indonesia Forging Sebagai Korporasi Terhadap Masyarakat yang Terkena Dampak Pencemaran Udara Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Menyelesaikan Pencemaran Udara yang Terjadi di Kawasan Industri Karawang?

⁷⁾ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan meneliti dampak pencemaran udara industri yang dilakukan oleh PT. Marumo Indonesia Forging di Kawasan Industri Karawang.
2. Untuk mengkaji dan meneliti tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. Marumo Indonesia Forging sebagai korporasi terhadap masyarakat yang terkena dampak pencemaran udara.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis peran yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menyelesaikan pencemaran udara industri yang terjadi di Kawasan Industri Karawang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan diuraikan, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi pengembangan ruang lingkup hukum lingkungan dalam pengaturan masalah pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi industri.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan masukan positif terhadap peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum lingkungan dalam pencemaran lingkungan hidup akibat emisi industri.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah maupun instansi terkait terhadap pencemaran lingkungan akibat emisi industri.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap pelaku usaha di bidang industri dalam pelaksanaan kegiatan industri untuk memperhatikan aspek lingkungan.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap pengetahuan masyarakat dalam upaya pemeliharaan fungsi lingkungan.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melandasi jalannya pemerintahan negara, hukum, dan setiap kegiatan operasional dalam negara.⁸⁾ Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memuat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan :

⁸⁾ Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 12.

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Kalimat “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia” menjelaskan bahwa negara Indonesia berpedoman pada suatu aturan yang didasarkan oleh nilai-nilai filosofis Pancasila, oleh karena itu Indonesia menjadi suatu negara hukum (*rechtsaats*) yang menggunakan Pancasila sebagai dasar pembentukan maupun penegakan hukum.

Pancasila sebagai tujuan negara diselenggarakan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercapai keadilan dalam masyarakat. Ciri-ciri keadilan ada pada masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, meliputi :

1. Merupakan suatu masyarakat yang kecil.
2. Hubungan-hubungan atau pola hubungan para anggota masyarakat terjalin sangat erat berdasarkan asas kekerabatan serta sentimen dan kepercayaan yang sama.
3. Mempunyai lingkungan yang relatif stabil.⁹⁾

⁹⁾ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm. 121.

Landasan konstitusional mengenai lingkungan hidup di Indonesia dijabarkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV, yaitu :

“Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pasal ini menjabarkan sila ke-5 dari Pancasila yang menyatakan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Lingkungan hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia dan pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang sehingga lingkungan hidup selaras, serasi dan seimbang.

Pembangunan yang dilaksanakan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini maupun masyarakat dimasa yang akan datang atau dengan kata lain disebut sebagai pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan agar tidak dieksploitasi melebihi kapasitas dan daya dukung lingkungan itu sendiri.

Pengelolaan lingkungan hidup diperlukan untuk mengarahkan penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku demi mencapai lingkungan hidup yang selaras, serasi dan seimbang. Pengelolaan lingkungan hidup memiliki landasan operasional yang

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berkembang memaksa lahirnya peraturan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang berwawasan lingkungan hidup guna terciptanya lingkungan yang seimbang.

Pengelolaan lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan konsep pembangunan yang diterapkan. Dalam praktiknya, aturan dasar atau teori hukum yang mengatur pembangunan perlu dijadikan landasan operasional, sehingga kegiatan pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat.

Teori Hukum Pembangunan pertama kali digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja. Konsepsi Teori Hukum Pembangunan dijelaskan sebagai berikut :

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah *konservatif* artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi, dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti *statis*, dan menekankan sifat *konservatif* dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”¹⁰⁾

Berdasarkan konsep di atas, tujuan pokok hukum adalah ketertiban untuk mewujudkan adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah

¹⁰⁾ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14.

tercapainya keadilan masyarakat. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum, karena tidak mungkin pembangunan akan berhasil apabila tidak ada ketertiban dan kepastian hukum, dengan kata lain, hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan.

Merujuk pandangan ahli hukum dalam uraian diatas menggunakan teori “Hukum Pembangunan” Michael Hager sebagai *middle range theory*, teori ini menggambarkan bahwa hukum berperan sebagai alat penertib, penjaga keseimbangan dan katalisator dan aktivitas pembangunan nasional.

Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, menurut Michael Hager dapat mengabdikan dalam tiga sektor, yaitu :

- a. “Hukum sebagai alat penertib (*ordering*) dalam rangka penertiban hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
- b. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan Negara, Kepentingan Umum dan Kepentingan Perorangan.
- c. Hukum sebagai katalisator, sebagai katalisator hukum dapat membuat untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum.”¹¹⁾

Tujuan hukum dalam pembangunan di sektor industri yang utama bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup sosial demi mencapai kesejahteraan, tetapi berbagai hal yang tidak sejalan dari pembangunan yang sering terjadi seperti eksploitasi sumber daya alam menggambarkan kurangnya kesadaran

¹¹⁾ Michael Hager, *Development for the Developing Nations, Work Paper On World Peace Thought Law*, dikutip dari Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 25.

dalam upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan sehingga kualitas lingkungan hidup menurun. Dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat aktivitas perindustrian secara tidak langsung memberikan dampak negatif pada masyarakat yang hidup di sekitar kawasan industri. Masyarakat jadi sulit untuk mendapatkan air dan udara yang bersih serta limbah yang dihasilkan sangat membahayakan kesehatan. Dengan demikian, ketika pembangunan di sektor industri meningkat maka kesejahteraan ekonomi tercapai akan tetapi kesehatan masyarakat menjadi taruhannya.

Teori hukum menurut Daud Silalahi, mengatakan : “Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”¹²⁾

Menurut Moestadji, mengemukakan :

“Peran hukum lingkungan secara garis besar adalah mengendalikan perilaku manusia untuk tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan berkurangnya sumber daya alam.”¹³⁾

Teori hukum lingkungan menjadi daya dorong penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai upaya preventif terhadap pencemaran limbah industri.

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dengan

¹²⁾ M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 15.

¹³⁾ Moestadji, *Peranan Hukum dalam Mewujudkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan*, Artikel pada Jurnal Hukum Lingkungan, tahun I nomor 1, diterbitkan oleh ICEL, Jakarta, 1994, hlm. 26.

diberlakukannya peraturan ini sebagai payung hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup juga menjadikan sarana kontrol sosial terhadap berbagai dampak lingkungan yang terjadi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggung jawab Negara
- b. Kelestarian dan keberlanjutan
- c. Keserasian dan keseimbangan
- d. Keterpaduan
- e. Manfaat
- f. Kehati-hatian
- g. Keadilan
- h. Ekoregion
- i. Keanekaragaman hayati
- j. Pencemar membayar
- k. Partisipatif
- l. Kearifan lokal
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik
- n. Otonomi Daerah.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

Pasal 1 butir (2), menyatakan :

“Perlindungan dan pengelolaan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Pengelolaan lingkungan hidup diupayakan untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat yang merupakan bagian dari hak asasi (hak

paling dasar) manusia yang dijelaskan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu : “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban pemeliharaan lingkungan bagi pelaku usaha atau kegiatan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan, menyatakan :

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu,
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

Kriteria mengenai dampak penting dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”.

“Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
- b. Luas wilayah penyebaran dampak
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- e. Sifat kumulatif dampak
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan/atau
- g. Kriteria lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) dapat berperan sebagai instrumen atau sarana preventif terhadap pencemaran lingkungan hidup khususnya yang disebabkan oleh kegiatan industri. Aspek fundamental lainnya melandasi prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup oleh pengelolaan limbah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menghendaki bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha atau kegiatan, salah satunya emisi dan gas buang yang berasal dari pabrik.

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab pelaku usaha dan sebagai syarat dalam mendapatkan izin lingkungan dipaparkan dalam bentuk dokumen AMDAL untuk kegiatan yang berdampak penting, sedangkan untuk kegiatan yang tidak berdampak penting dipaparkan dalam bentuk

dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Hal ini diatur dalam Pasal 1 butir (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/dan atau kegiatan”.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL”.

Izin Lingkungan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dalam Pasal 1 butir (1) yang menyatakan :

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.

Limbah sebagai hasil dari aktivitas produksi di bidang industri dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan hidup, seperti :

1. Mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya.
2. Menurunkan tingkat kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

3. Merosotnya kualitas lingkungan.

Limbah dijelaskan dalam Pasal 1 butir (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : “Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”.

Limbah gas/asap merupakan bentuk pencemaran lingkungan terhadap udara disebabkan oleh aktivitas mesin-mesin produksi pabrik. Emisi dihasilkan oleh mesin dan dibuang melalui cerobong emisi yang memiliki kontak langsung dengan udara berpotensi membahayakan ekosistem di sekitar lokasi pabrik.

Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, menyatakan :

“Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya”.

Pasal 1 butir (2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak, menyatakan : “Emisi adalah makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain yang dihasilkan dari kegiatan yang masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien”.

Emisi dihasilkan oleh mesin pabrik industri yang beroperasi menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan terhadap udara ini banyak terjadi di kawasan yang berdekatan dengan wilayah perindustrian. Pelanggaran terhadap

pencemaran udara terus terjadi dan sulit untuk diawasi karena minimnya alat pemantau pencemaran udara yaitu Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Aktivitas industri yang dilakukan oleh PT. Marumo Indonesia Forging turut memberikan kontribusi terhadap pencemaran udara di Kawasan Industri Karawang. Polutan tersebut dihasilkan oleh cerobong emisi yang kemudian terbawa angin sehingga menyebabkan gangguan pernapasan terhadap warga di Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, maka dalam hal ini pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup wajib memberikan ganti kerugian sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Masyarakat yang terkena dampak dapat mengajukan gugatan kepada PT. Marumo Indonesia Forging apabila perusahaan tidak memberikan ganti rugi atau tidak melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

- (3) Ketentuan mengenai hak gugatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan atau pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif yang diikuti dengan sanksi pidana apabila pelaku usaha tidak mematuhi sanksi administratif yang dijatuhkan atau melakukan pelanggaran lebih dari satu kali.

Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Sanksi Administratif terdiri atas :

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan Pemerintah;
- c. Pembekuan Izin Lingkungan; atau
- d. Pencabutan Izin Lingkungan”.

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Kasus pencemaran lingkungan berbahaya bagi makhluk hidup khususnya manusia. Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran akan menurunkan kualitas lingkungan hidup itu sendiri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan aturan yang diupayakan baik oleh pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan lingkungan serta sumber daya alam yang ada di dalamnya agar tetap memberikan manfaat bagi kehidupan saat ini maupun yang akan datang.

F. Metode Penelitian

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan metode penelitian penulisan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.¹⁴⁾ Dalam penulisan ini peneliti mengkaji dan menganalisis mengenai dampak dan penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi di Kawasan Industri Karawang.

¹⁴⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.97.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁵⁾ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder. Penelitian ini menitik beratkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum lingkungan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang pencemaran lingkungan dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law in Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sejauh memuat informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat

¹⁵⁾ *Ibid* hlm. 106.

hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Adapun yang termasuk data-data sekunder :

1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian diantaranya :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4.
- (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan.
- (7) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
- (8) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.

3) Bahan tersier

Yaitu bahan-bahan hukum lain seperti informasi dari internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel surat kabar.

- b. Penelitian Lapangan, Penelitian Lapangan adalah cara untuk memperoleh data yang bersifat primer¹⁶⁾, yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan¹⁷⁾ guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada.

b. Studi Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu melakukan wawancara mendalam (*In Depth Interview*). Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan

¹⁶⁾ *Ibid* hlm. 98.

¹⁷⁾ *Ibid* hlm. 98.

bertanya langsung pada yang diwawancarai.¹⁸⁾ Wawancara berupa tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari instansi terkait yaitu dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian yaitu Pencemaran Udara yang terjadi di Kawasan Industri Karawang.

5. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul data yang digunakan oleh peneliti, meliputi :

a. Pengumpul Data

1) Data Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, literatur, jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan tersier.

2) Data Lapangan

Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data dari instansi yang bersangkutan melalui proses wawancara dan tanya jawab seputar masalah yang diteliti. Penelitian terhadap data primer yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

b. Pengolahan Data

Melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku, hasil wawancara dan keterangan-keterangan yang berkaitan

¹⁸⁾ *Ibid* hlm. 57.

dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat yang berada di sekitar Kawasan Industri Karawang, lalu dilakukan pengolahan data untuk penelitian ini.

6. Analisis Data

Data hasil studi kepustakaan berupa data sekunder dan data hasil studi lapangan berupa data primer. Data tersebut diteliti melalui metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusun secara sistematis, menghubungkan data yang satu dengan lainnya terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, serta perundang-undangan yang diteliti apakah telah sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian meliputi :

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta, Bandung.

b. Lapangan

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, Jalan By Pass Tanjungpura No. 1 Kabupaten Karawang.